

WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 188.45/ 5/0 /KUM/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 perlu adanya penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52);
- 7. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

- : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);dan

c. Pengguna Anggaran (PA);

dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan Wali Kota

KETIGA

: Koordinator PPKD mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan keuangan daerah;

- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

f. memimpin TAPD.

KEEMPAT

: PPKD mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;

- d. melaksanakan fungsi dan kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi:
 - 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD;

3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6) menetapkan anggaran kas dan SPD;

- 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah:
- 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- 10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA

: PPKD mempunyai wewenang, meliputi :

a. mengelola investasi;

- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. membuka rekening Kas umum daerah;

- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyu**s**un laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEENAM

- : PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

n. menyusun anggaran kas SKPD;

- o. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- p. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

q. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

- r. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan Rekening Kas Umum Daerah, melalui BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut:
- s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;dan
- t. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun

Anggaran 2022.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Desember 2021

WALL KOTA BANJARBARU,

MAD TYAMUFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/ 5/0 /KUM/2021 Tanggal : 3/ 0/Juntor /20/

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN DAFTAR PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022

.00		:	7.		6.			Çī.			4.			3.			2						2.			1.		URUT	100
NIP.196208141985031017 Pembina Utama Muda (IV/c)	Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.AP	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP 196500101086001000	Pembina (IV/a)	NIP. 197010092000031004	ZAINI,S.Sos, MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP. 196509081987021002	Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si	Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP. 197304141993022003	Dra. SRI LAILANA	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP. 197006151990031006	Drs. RAHMAT TAUFIK,M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.196306301992031003	MUTIA SYAFARIAHADI, S.H	Pembina Utama Madya (IV/d)	NIP.196509281992031008	Drs. H. SAID ABDULLAH, MSi	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.196509101986021008	H. JAINUDIN, S.Sos. M.AP	Pembina Utama Madya (IV/d)	NIP.196509281992031008	Drs. H. SAID ABDULLAH, MSi	NAMA / NIP / PANGKAT	MUIVIO
Kepala Badan		Kepala Badan		Badan	Kepala Pelaksana			Kepala Badan			Kepala Badan			Inspektur			Plt. Sekretaris DPRD			Sekretaris Daerah			Kepala Badan			Sekretaris Daerah		STRUKTURAL	JABATAN
Pengguna Anggaran		Pengguna Anggaran		8	Pengguna Anggaran		The rate of the same of the sa	Pengoino Anggaran		00	Pengguna Anggaran		8	Pengguna Anggaran		8	Pengguna Anggaran		8	Pengguna Anggaran		Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola		Keuangan Daerah	Koordinator Pengelola	To the same of the same	SERAGAI	PENETAPAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN		THE TAXABLE OF THE PROPERTY OF	BADAN PENANCGITI ANGAN DENGANA DAEDALI		BAWAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADANI PERGAMINA	THANKET IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	PELATHAN DAFBAU	BADAN KEPECATIAIAN DENIDITIAN DAN		TO SERVICE CANALA	INSPEKTORAT		Comment of the	SEKRETARIAT DEED		CHARLES THE DUBENTH NOTA	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	and a state of the	ASET DAERAH	RADAN PENCETOTAAN PETTANGAN		VION INVESTIGATION POLICE	SEKRETARIAT DAERAU VOTA	FEKANGRAI DAEKAH	SAI UAN KERJA	CAPITANI TATALITA
1 Januari 2022		1 Januari 2022		1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022		The state of the s	TMT	

21.	20.	19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	,o	URUT
Dra. Hj. MAHRINA NOOR, MM NIP. 196306211985032006 Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP. 196209191985031010 Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.197005031990032003 Pembina Utama Muda (IV/c)	HIDAYATURAHMAN,S.Sos, M.Si NIP.197008151990031002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ir. JAYA KRESHNA NIP.196311051993021002 Pembina Utama Muda (IV/c)	SIRAJONI,AP, MM NIP.197506101995011001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Ir. MUH.RUSTAM,MP NIP.196410191991031004 Pembina Utama Muda (IV/c)	IWAN HERMAWAN,S.Hut,MM NIP. 197102091998031004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Hj. SITI HAMDAH, SP, MT NIP.196812291997032003 Pembina Utama Muda (IV/c)	RIZANA MIRZA, SH, M.Kes. NIP. 196608281993031007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Dra. Hj. SRI FATMA KARMAILITA, MM NIP.19640512 198503 2 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Drs. H. MAHRUFIN,M.Si NIP.196507181992031007 Pembina Utama Muda (IV/c)	KANAFI, S.IP, MM NIP. 197002151991011002 Pembina Utama Muda (IV/c)	NAMA / NIP / PANGKAT
Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Badan	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Badan	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Badan	STRUKTURAL
Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	SEBAGAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 1 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Januari 2022	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KESEHATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BADAN PERENC	PERANGKAT DAERAH
1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	1 Januari 2022	TMT

	32.				<u></u>	Name and Address of the Owner, where		30			29.	3		20.	30		27.			26.			25.	i I		24.	i		23.			22.		URUT
Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP.196410231987031006	ADRIANNOOR RIVAL, S. Sos	Pembina Tingkat I (IV/b)	MAR. 19/904101990031003	DIS.BAMBANG SUPRIYANTO, MT	Tomoria (tv/a)	Pembina (W/a)	N#P. 197606181995111002	Drs. DEDDY HARYADI, M.AP	Pembina (IV/a)	NIP. 198305052002121001	H. INDKA PUTERA,S.STP,MM	Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP. 198312292002121001	TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.196807161990101001	H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP	Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP.196410301996032003	dr. Hj. ENDAH LABATI SILAPURNA, MH.Kes	Pembina Tingkat I (IV/b)	NIP.197005031998031009	ROKHYAT RIYADI,SE.M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.196708071994032012	MURIANI,ST	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.196411021989031006	AHMAD YANI, S.Sos, MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP.197009151991011001	Drs. ABDUL BASID, MM	NAMA / NIP / PANGKAT
	Camat			Camat			Certified	Campat			Camat			Camat			Kepala Satuan			Direktur	Mark (Market) became a great of the market		Kepala Dinas			Kepala Dinas			Kepala Dinas	and the second s		Kepala Dinas		STRUKTURAL
TTD THO GOVING CONTINUE COO.	Pengguna Anggaran		000	Pengguna Anggaran			rengguna Anggaran	P		000	Pengguna Anggaran		{	Pengguna Anggaran		8	Pengguna Anggaran	The second secon	8	Pengguna Anggaran		00	Pengguna Anggaran		00	Pengguna Anggaran		00 mm 00 mm mm	Pengguna Anggaran	and the second s	00	Pengguna Anggaran	TUNION	SEBAGAI
THE CHARLED AND THE PARTY AND THE PARTY OF T	KECAMATANI I TANG ANGGANG		NITO AIRCRAINT AIR TURES	KECAMATAN LANDASAN III IN			KECAMATAN CEMPAKA			THE CHILD DOWN DANG OLAKA	KECAMATAN BANIADBABII ITTADA		AUTUTO ONE CONTRACTOR	KECAMATAN BANJADBADII SETATAN		OFFICE AND LINE OF THE PARTY OF	SATUAN POLISI DAMONG BBA IA		NETATO OF FIGURE PARTY OF	-		-	DINAS SOSIAI		TANGE LEADING DAN PEMUKIMAN	one and a second	and a second of the second of	- DIMING I EMILODONGEN	N Park all and a second		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		PEKANGKAT DAERAH	ACTUAL WASHING
1 Januari 2022			1 Januari 2022				1 Januari 2022			1 Januari 2022			I Januari 2022			I Januari 2022			I Januari 2022		the state of the s	I Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022			1 Januari 2022		1.00.1	TWE

MALI-KOTA BANJARBARU,

M. AD DYA MUFTI ARIFFIN